



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 853 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE SERTA IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK
BAGI PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampaye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Pelaksanaan Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye serta Iklan Media Massa Cetak dan Elektronik bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur ...

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok 8. Timur Nomor 852 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN Menetapkan : KEPUTUSAN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN BAHAN KAMPANYE **FASILITASI** DAN ALAT **PERAGA** KAMPANYE SERTA IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK BAGI PASANGAN CALON **PESERTA** PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR **TAHUN 2024**

KESATU

: Melaksanakan fasilitasi bagi 5 (lima) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 851 Tahun 2024 berupa:

- 1. Bahan Kampanye;
- 2. Alat Peraga Kampanye; serta
- 3. Iklan Media Cetak dan Elektronik.

KEDUA

: Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Desain Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye disampaikan oleh Partai politik peserta Pemilu atau Gabungan Partai politik peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;

KEEMPAT

: Desain Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KETIGA paling sedikit memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Lombok Timur serta program Pasangan Calon.

KELIMA

- : Partai politik atau Gabungan Partai politik peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan anggaran Partai politik atau Gabungan Partai politik peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan dapat mencetak dan/atau membuat Bahan Kampanye dan/atau Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KEDUA sebagai Tambahan dengan ketentuan:
 - ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Tambahan sesuai dengan ukuran sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini; dan
 - 2. jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Tambahan paling banyak yang dapat dicetak/dibuat adalah:
 - a. Bahan Kampanye Tambahan 100% dari jumlah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini,
 - b. Alat Peraga Kampanye 200% dari jumlah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini'

KEENAM

: Iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat berupa:

- 1. tulisan;
- 2. suara;
- 3. gambar; dan/atau
- 4. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.

KETUJUH

: jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana terlampir.

KEDELAPAN: Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi sebagaimana dimaksud diktum KETUJUH, serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan periklanan

KESEMBILAN: Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud diktum KEDELAPAN dapat memuat informasi mengenai:

- 1. nama Pasangan Calon;
- 2. nomor urut;
- 3. visi, misi, dan program;
- 4. foto Pasangan Calon; dan
- 5. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

KESEPULUH: Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud KEDELAPAN kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa, yaitu tanggal 26 Oktober 2024.

KESEPULUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong pada tanggal 24 September 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

astribag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, artisipaki dan Hubungan Masyarakat

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

MAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 853 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK BAGI PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

JENIS, SPESIFIKASI, JUMLAH SERTA UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR BAGI BAGI 5 (LIMA) PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

- Jenis Fasilitasi Kampanye
 - 1. Bahan Kampanye
 - a. Selebaran
 - b. Brosur
 - c. Pamflet
 - d. Poster
 - 2. Alat Peraga Kampanye
 - a. Reklame
 - b. Sepanduk
 - c. Umbul-Umbul
 - 3. Iklan Media Massa
 - a. Media Massa Cetak
 - b. Media Massa Elektronik (TV dan Radio)
- II. Spesifikasi
 - 1. Spesifikasi Bahan Kampanye
 - a. Selebaran
 - 1) Ukuran : A4
 - 2) Bahan : Kertas HVS
 - 3) Cetakan : Fullcolour 1 muka (1/0)
 - b. Brosur
 - 1) Ukuran : A4
 - 2) Bahan : Kertas HVS
 - 3) Cetakan : Fullcolour 1 muka (1/0)
 - c. Pamflet
 - 1) Ukuran
 - : A4 : Kertas HVS 2) Bahan
 - 3) Cetakan : Fullcolour 1 muka (1/0)

d. Poster

1) Ukuran : A2

2) Bahan : Art Carton

3) Cetakan : Fullcolour 1 muka (1/0)

2. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye

a. Reklame

1) Papan Reklame : Besi/kayu atau bahan lain berfungsi

setara

2) Rangka : Besi/kayu/bahan lain berfungsi setara

3) Ukuran : Maksimal 5 x 10 m 4) Bahan kanvas : vinyl 280 GSM

5) Cetakan : Fullcolour 1 muka (1/0)

b. Sepanduk

1) Ukuran : Maksimal 1 x 4 m

2) Bahan : Vinyl

3) Cetakan : fullcolour 1 muka (1/0)

c. Umbul-Umbul

1) Ukutran : Maksimal 0,6 x 3 m

2) Bahan : Kain satin/kain TC/kain peles/kain

parasut super

3. Spesifikasi Iklan Media Massa

a. Iklan Media Massa Cetak
 ¼ halaman koran/paket

b. Iklan Media Massa Elektronik

1) Iklan Media Massa Elektronik Televisi Durasi spot iklan 30 detik

 Iklan Media Massa Elektronik Radio Durasi spot iklan 60 detik

III. Jumlah *)

1. Bahan Kampanye

a. Selebaran
b. Brosur
c. Pamflet
d. Poster
Sebanyak 1.270 buah

2. Alat Peraga Kampanye

a. Reklame Sebanyak 5 Papan Reklame

b. Sepandukc. Umbul-UmbulSebanyak 508 buahSebanyak 420 buah

3. Iklan Media Massa

a. Iklan Media Massa Cetak
b. Iklan Media Massa Elektronik
c. Iklan Media Massa Elektronik (Radio)
Sebanyak 28 paket
Sebanyak 280 spot

*) Keterangan : Diperuntukkan bagi semua Pasangan Calon.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya KABUPATEN LOMBOK TIMUR, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR Kabubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

artisipas kan Hubungan Masyarakat

ADA SUCI MAKBULLAH

ttd.